



Aspek Hukum Akad Penghimpunan Dana (Wadi'ah)

Yusran¹, Rahman Ambo Masse², Misbahuddin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : yusranlahasani@gmail.com¹, rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id², misbahuddin08121970@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received July 14, 2025

Revised September 10, 2025

Accepted September 20, 2025

Keywords:

Wadi'ah, Deposit Agreement, Islamic Law, Islamic Banking, Fundraising, Sharia Regulation

ABSTRACT

The wadi'ah contract is one type of deposit contract in Islamic law that is widely used in fund-raising activities by Islamic financial institutions, especially Islamic banks. This contract serves as the legal basis for banks to accept funds from customers, both in the form of savings and current accounts. This paper aims to analyze the legal aspects of the application of the wadi'ah contract in fund collection, viewed from the perspective of Islamic jurisprudence and legal regulations in Indonesia. This study employs a normative approach with both sharia and legal analysis, referencing fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI) and regulations governing Islamic banking. The findings indicate that in practice, the wadi'ah contract has evolved into wadi'ah yad al-dhamanah, which allows banks to utilize deposited funds while ensuring their full return. This modification is deemed sharia-compliant as long as it does not contradict the basic principles of Islam and has also gained legitimacy in the national legal system, as stipulated in Law No. 21 of 2008. However, the implementation of this contract still faces challenges, particularly regarding the clarity of the contract and the potential for misuse. Therefore, effective sharia supervision is required, along with enhanced customer understanding of the characteristics of the wadi'ah contract.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 14, 2025

Revised September 10, 2025

Accepted September 20, 2025

Keywords:

Wadi'ah, Akad Titipan, Hukum Islam, Perbankan Syariah, Penghimpunan Dana, Regulasi Syariah

ABSTRAK

Akad wadi'ah merupakan salah satu jenis akad titipan dalam hukum Islam yang banyak digunakan dalam aktivitas penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah. Akad ini menjadi landasan hukum bagi bank dalam menerima dana dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan maupun giro. Tulisan ini bertujuan menganalisis aspek hukum dari penerapan akad wadi'ah dalam penghimpunan dana, ditinjau dari sudut pandang fikih Islam dan peraturan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis syar'i dan yuridis, serta mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan peraturan perundang-undangan perbankan syariah. Temuan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, akad wadi'ah mengalami pengembangan menjadi wadi'ah yad al-dhamanah, yang memungkinkan bank menggunakan dana titipan dengan tetap menjamin pengembaliannya secara utuh. Modifikasi ini dinilai sah secara syar'i selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dan juga telah mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum nasional, seperti yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Namun demikian, implementasi akad ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kejelasan akad dan potensi penyalahgunaan.



Oleh karena itu, diperlukan pengawasan syariah yang efektif serta peningkatan pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad wadi'ah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yusran

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

yusranlahasani@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan saling ridha antara pihak-pihak yang berakad. Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad *wadi'ah*, yaitu akad titipan di mana pihak penitip (muwaddi') menyerahkan hartanya kepada pihak yang dititipi (wadi') untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta. Dalam konteks perbankan, akad ini menjadi dasar penghimpunan dana dari masyarakat, terutama dalam produk-produk seperti rekening giro dan tabungan syariah.

Namun, dalam implementasinya, akad *wadi'ah* mengalami perkembangan menjadi bentuk *wadi'ah yad al-dhamanah*, di mana bank sebagai penerima titipan tidak hanya menyimpan, tetapi juga dapat memanfaatkan dana tersebut dengan tanggung jawab untuk mengembalikannya. Meskipun hal ini dianggap sah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat perdebatan mengenai kejelasan akad dan kesesuaiannya dengan prinsip dasar *wadi'ah* yang bersifat non-komersial.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan legitimasi terhadap praktik penghimpunan dana dengan akad *wadi'ah*, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dari akad *wadi'ah*, baik dari perspektif fikih maupun regulasi nasional, guna memastikan kesesuaian antara praktik lembaga keuangan syariah dengan ketentuan normatif Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana aspek hukum akad *wadi'ah* dalam penghimpunan dana diterapkan, bagaimana pandangan para ulama terhadap pengembangan akad tersebut dalam praktik kontemporer, serta bagaimana regulasi di Indonesia mengatur dan mengawasi praktik tersebut. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan ketentuan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Artinya, informasi diperoleh dengan menelusuri, mengkaji, dan



menghimpun berbagai referensi dari jurnal, artikel, makalah, serta sumber daring yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Seluruh data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Wadi'ah

Dasar hukum Wadi'ah ada didalam Al-qur'an, Hadits, dan Ijma.

a. Al-Quran.

Q.S. An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Q.S. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ وَضَعْنَ يَمِينَهُنَّ وَأَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي أَوْثَقْتُمْ بِأَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَيْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadits

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Tirmidzi: 1185)¹

Dalam hadits yang lain juga Rasulullah SAW. Dikatakan: "Berikan tugas kepada mereka yang memercayai Anda dan tidak mengkhianati Anda." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim). Nabi SAW bersabda: “Berikan tugas kepada orang yang mempercayaimu, jangan khianati orang yang mengkhianatimu.” Dari Abu Hullera, Rasulullah (SAW) bersabda: “Terapkan misimu (titipan)mu kepada yang berhak, dan jangan kembalikan pengkhianatanmu kepada orang yang mengkhianatimu.” (H.R Abu Daud dan Tirmidzi).⁵ Kemudian, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah (SAW) bersabda: “Orang-orang yang tidak beriman tidak sempurna imannya, dan orang-orang yang tidak mensucikan diri tidak shalat.” (HR Thabrani).

¹ Inayati and Kamila, 'KAJIAN FIQIH MUAMALAH DALAM MEMAHAMI KONSEP WADIAH Amalia'.



Rasulullah bersabda bahwa dia (bertanggung jawab atas) titipan. Ketika dia hendak pergi ke kalender Hijriah, dia menyerahkannya Kepada Umm' Aiman, dia (Ummu'Aiman) memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memberikannya kepada orang yang berbadan hukum." Para ulama sepakat bahwa wadi'ah diperbolehkan. Ini adalah ibadah sunnah. Dalam kitab Mubudi disebutkan: "Ijma' memperbolehkan berwadi'ah setiap saat. Dalam kitab Ishfah disebutkan: Para ulama sepakat bahwa wadi'ah adalah ibadah sunnah, dan menyimpan barang-barang yang disimpan akan mendapat pahala.²

c. Ijma'

Ulama sepakat diperbolehkannya Wadi'ah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: "ijma' dalam setiap masa memperbolehkan Wadi'ah.³ Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa Wadi'ah termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Sedangkan dari segi ijma bahwa semua ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa Wadi'ah itu diperbolehkan dan disyariatkan.⁴

Syarat Dan Rukun Wadi'ah

1. Rukun Wadi'ah

Dalam pelaksanaan *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, ruukun wadi'ah ada empat yaitu : Mudi (Orang yang menitipkan), *Wadii'* (Orang yang dititipkan), wadi'ah (barang yang dititipkan), Sighat titipan (ijab dan qabul).⁵

2. Syarat-syarat Wadi'ah

- a. Orang yang berakad. Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila). Diantaranya baligh, berakal serta kemauan dendiri tanpa ada paksaan. Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad, jadi anak kecil melakukan akad wadi'ah dengan syarat diizinkan oleh walinya.
- b. Barang titipan Syarat syarat benda yang dititipkan yaitu :
 - 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
 - 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

² Johari and Kurniawan, 'Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah'.

³ Nahla Nadira Rahmah, 'IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN TUGAS', *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISOGO SEMARANG*, 11.1 (2019), pp. 1–14.

⁴ Sindi Aprilia, Siti Rohimi, and Vivi Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia', 2025, pp. 24–46.

⁵ Bagus Ahmadi, 'Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7.2 (2012), pp. 1–26.



- c. Sighat (akad). Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberi titipan (wadi'). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.⁶

Sifat akad wadi'ah

Ulama fikih sepakat bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (Dhamanah). Ulama Fikih sepakat bahwa status wadi'ah bersifat amanah bukan dhamanah. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (wadi'). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi Saw: *orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi*"HR Baihaqi dan Daruqutni).

Dari hadis diatas, ulama fikih sepakat bahwa apabila dalam akad wadi'ah disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka akad wadi'ah itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad wadi'ah ini menurut ulama fiqh adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang.⁷

Macam-Macam Wadi'ah

1. Wadi'ah yad Amanah

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni, dimana pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi dan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, berhak meminta biaya atas penitipan tersebut. Jika selamam penitipan terdapat kerusakan, maka tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda jika kerusakan itu di sengaja oleh orang yang dititipi. Seperti sabda Rasulullah SAW :

Artinya : "orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi." (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni) Dalam riwayat lain menyatakan : "tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat." (HR. Daruquthni)".

Dengan ini, pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya menjaga barang titipan tersebut. Selain itu, barang yang dititipkan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan dengan barang lain. Karena menggunakan prinsip yad amanah, maka akad titipan seperti ini disebut wadi'ah yad amanah.⁹ Wadi'ah yad amanah memiliki karakteristik antara lain :

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan

⁶ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, 'Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah', *Jurnal Keadaban*, 3.2 (2021), pp. 13–25.

⁷ Mujiatun Ridawati, 'Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadi'ah)', *TAFALQUH Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiyah*, 2016, pp. 24–33.



- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagaimana kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.⁸

Jadi wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat 26 berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya.⁹

2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan. Pihak yang menitipkan dapat diperbolehkan manfaat atas penggunaan barang titipan tersebut. Wadi'ah yad dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁰

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.¹¹

Adapun terkait penjagaan dan penyimpanan wadi'ah, Para Ulama berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Ulama Madhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri. Menurut Ulama Madzab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang tersebut menjaga harta orang yang dititipi ditempatnya.

Ulama Madzab Maliki mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjaga tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya. Sedangkan menurut Madzab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia

⁸ Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani, 'Konsep Wadi'ah Menurut Fikih Dan KHES', *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2022), pp. 1–13.

⁹ Safrina, 'ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH DALAM FATWA DSN MUI TENTANG PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH', *PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH*, 11.1 (2019), pp. 1–14.

¹⁰ Ridawati, 'Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadi'ah)'.

¹¹ Nikmah, Amalia Khoir, and Noviandani, 'Konsep Wadi'ah Menurut Fikih Dan KHES'.



tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barang. Dalam hal ini orang yang menitipkan barang menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang menerima titipan bukan dari orang lain.

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para Ulama, menjelaskan bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya. Ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri. Ada pula yang membolehkan orang lain menjaga barang titipan tersebut. Tetapi mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barang titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri. Dari kesemuanya itu, pada dasarnya sama-sama harus menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik-baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri dan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan tersebut harus menggantinya.¹²

Aplikasi Wadiah Dalam Perbankan Syariah

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang direncanakan dengan maksimal dan bertujuan mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan. Dalam produk tabungan sebagai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat terbagi atas dua jenis akad. Tabungan dengan akad mudharabah sebagai tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad Wadi'ah sebagai tabungan dengan jenis simpanan murni. Keberadaan perbankan syariah, baik berbentuk bank syariah maupun unit usaha syariah mengalami perkembangan yang pesat. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur'an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut dengan akad Wadi'ah yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta tersebut.¹³

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad Wadi'ah yad dhamanah. Akad Wadi'ah yad dhamanah adalah jasa penitipan dana, dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu- waktu. Tabungan Wadi'ah memang dirasa sangat memberikan kemudahan transaksi bagi mayoritas masyarakat. Dengan akad Wadi'ah yad dhamanah dimana dana tabungan boleh dikelola bank tanpa adanya pembagian keuntungan yang signifikan. Tabungan Wadi'ah merupakan tabungan yang menggunakan akad dengan titipan murni. Dalam tabungan Wadi'ah tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat kembali 100% kepada si penitip atau nasabah. Bila ada kerugian investasi dari dana Wadi'ah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Bank. Bila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana Wadi'ah, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik Bank. Dengan sistem Wadi'ah bank dibolehkan memberikan bonus kepada

¹² Nikmah, Amalia Khoir, and Noviandani, 'Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES'.

¹³ Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.



nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.¹⁴

Al-Wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta Kembali. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.¹⁵ Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.¹⁶

Implementasi akan Wadi'ah dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengembaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip Wadi'ah semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sebaliknya). Sebagai profit orientit bagi nasabah-nasabah memiliki deposito dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya di rekening gironya. Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Secara umum sumber dana dalam perbankan terbagi menjadi 3 yaitu : dari bank sendiri, berupa setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut. Wadi'ah merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank Syariah dari nasabah/ masyarakat.¹⁷

Bentuk Wadi'ah dan Jenis Transaksinya. Secara fungsional Wadi'ah dalam aplikasinya di perbankan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Wadi'ah jariyah (tahta tholab) yaitu suatu titipan, dimana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik cash maupun cek atau pun melalui nasabah pihak ketiga.
2. Wadi'ah Iddikhoriyah (at taurif), ciri-ciri simpanan ini ialah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah yang menyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad mudhorobah muthlaqoh.

Pada prakteknya dua jenis simpanan ini memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep *Wadi'ah dalam fiqh di manawadi'* (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka yad (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah yad dhamanah (penjamin). Dua kategori Wadi'ah di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.

1. Rekening Giro Wadi'ah, Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening Wadi'ah. Menggunakan dengan prinsip Wadi'ah yad dhomanah.
2. Rekening Tabungan Wadi'ah, Prinsip Wadi'ah yad dhomanah ini digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk

¹⁴ Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.

¹⁵ Reza Henning Wijaya, 'Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3.2 (2021), pp. 302–10, doi:10.32639/jimmba.v3i2.816.

¹⁶ Wijaya, 'Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia'.

¹⁷ Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.



menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (hibah) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.¹⁸

Penerapan Al Wadi'ah dalam perbankan Bank Syariah menggunakan prinsip akad Wadi'ah yad amanah dan yad dhamanah. Bank syariah menggunakan akad yad dhamanah karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Akad yad dhamanah merupakan akad simpanan di mana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan imbalan tetap kepada nasabah.¹⁹

Tabungan yang menerapkan akad Wadi'ah menggunakan prinsip Wadi'ah yad adhdhamanah yang artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM.

Mengapa akad Al-Wadi'ah di Indonesia bersifat Wadi'ah yad dhamanah ? Beberapa praktisi perbankan khususnya perbankan syariah memberikan alasan pernyataan apabila akad Al- Wadi'ah Wadi'ah yad dhamanah pada perbankan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia tentunya memberikan pengaruh bagaimana eksistensi sistem syariah pada bank-bank syariah di Indonesia. BMI mengembangkan akad Al-Wadi'ah dengan cara memodifikasinya menjadi Wadi'ah yad dhamanah atau sistem ganti rugi yang mana dalam operasinya hampir mirip dengan akad mudharabah.

Implikasi hukum dari akad yad amanah menjadi yad dhmanah ialah penerima seharusnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan aset atau barang. Namun apabila terjadi keingkaran dari akad tersebut misalnya berupa tidak sesuai tata cara pemeliharaan, menitipkannya kembali kepada orang lain, menggunakannya dengan alasan pribadi dan/ atau menggunakannya, bahkan memperdagangkannya, lalu berbohong maka penerima wajib bertanggungjawab.²⁰

Pada akhirnya bank dan berbagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya dengan basis syariah harus melakukan evaluasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena bank syariah dan kesesuaian prinsip syariah berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem sistem syariah yang dijalankan oleh bank-bank syariah.

Akad Wadi'ah Yang Diterapkan Di Bank- Bank Syariah:

1. Akad *Wadi'ah* yang diterapkan pada Bank Syari'ah Mandiri adalah akad wadhi'ah yad adhdhamanah, yaitu dengan prinsip penggantian, titipan yang mengandung pengertian bahwa benda yang di titipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan.
2. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

¹⁸ Hafis Aravik Niken sania putri, 'Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Ilmah Perbankan Syariah*, 1 (2021), pp. 1–10.

¹⁹ Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.

²⁰ Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.



Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.³⁹ 2. Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan produk Wadi'ah atau akad Wadi'ah tu sendiri tidak ada biaya- biaya tambahan yang jelas atau tidak ada bunga didalamnya, jadi uang yang ditabung dengan menggunakan produk Wadi'ah tdk akan berkurang karena murni hanya titipan. Pada produk Wadi'ah yad amanah berbeda dengan Wadi'ah yad dhamana karena pada Wadi'ah yad dhamana uang yang ditiptkan bisa saja bertambah karena uang nasabah dikelola oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros dan nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa bonus yang diberikan pihak bank tanpa ada perjanjian di awal akad ini sesuai dengan syariat islam ketika pihak bank mendapatkan keuntungan atau profit.

3. Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik Wadi'ah setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli Wadi'ah. tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.
4. Implementasi akad Wadi'ah pada produk tabungan Baitullah iB Hasanah di BNI Syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan akad Wadi'ah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on-call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela.²¹

Penerapan Wadi'ah dalam perbankan syariah menyoroti beberapa aspek penting:

1. Peningkatan Transparansi: Penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan transparansi dalam praktik pengelolaan dana Wadi'ah oleh bank-bank syariah. Bank bank tersebut semakin aktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada nasabah mengenai bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan oleh bank.
2. Inovasi Produk: Terdapat peningkatan dalam inovasi produk yang didasarkan pada konsep Wadi'ah. Bank-bank syariah mengembangkan produk-produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti tabungan Wadi'ah dengan fitur fitur tambahan seperti investasi syariah dan asuransi.
3. Penggunaan Teknologi: Bank-bank syariah semakin mengadopsi teknologi dalam penerapan Wadi'ah. Platform perbankan digital dan aplikasi mobile digunakan untuk memfasilitasi proses penitipan dana dan manajemen akun Wadi'ah secara lebih efisien dan praktis bagi nasabah.
4. Peningkatan Pengawasan Regulasi: Regulator dan otoritas pengawasan keuangan semakin memperketat pengawasan terhadap praktik Wadi'ah dalam perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank-bank terhadap prinsip-prinsip

²¹ Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.



syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih produk perbankan syariah yang berbasis pada konsep Wadi'ah. Faktor-faktor seperti nilai-nilai syariah, keamanan dana, dan transparansi menjadi pertimbangan utama bagi nasabah dalam memilih bank-bank syariah sebagai mitra keuangan mereka.
6. Tantangan dalam Implementasi: Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan Wadi'ah, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank-bank syariah. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kompleksitas regulasi, risiko operasional, dan kebutuhan untuk terus mengembangkan infrastruktur teknologi yang dapat mendukung praktik perbankan syariah.²²

Analisis terbaru ini menyoroti pentingnya pengembangan dan penerapan praktik praktik terbaik dalam pengelolaan dana Wadi'ah oleh bank-bank syariah. Dengan memperhatikan tren-tren ini, bank-bank syariah dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperkuat transparansi, dan memenuhi harapan nasabah untuk layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a* yang secara bahasa berarti menitipkan atau meninggalkan sesuatu. Dalam konteks fikih Islam, Wadi'ah dipahami sebagai suatu perjanjian penitipan harta, baik berupa uang maupun barang, dari pemilik (*mudi'*) kepada pihak lain (*wadi'*) yang dipercaya untuk menjaga dan mengembalikannya kapan pun diminta oleh pemiliknya. Menurut pandangan para ulama dari berbagai mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Wadi'ah adalah bentuk amanah yang tidak disertai imbalan, meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi pengertiannya. Para ulama kontemporer serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menegaskan bahwa Wadi'ah merupakan titipan murni yang dapat dilakukan antara individu maupun lembaga. Dengan demikian, Wadi'ah adalah akad yang berlandaskan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjaga serta mengembalikan titipan, dan menjadi bagian penting dalam sistem transaksi keuangan serta muamalah dalam Islam.

Akad Wadi'ah dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Ijma' para ulama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak serta berlaku adil dalam hubungan antar manusia, sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 283. Kedua ayat tersebut menggarisbawahi nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjaga titipan. Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ juga menunjukkan bahwa amanah adalah bagian penting dari keimanan. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menjaga titipan serta melarang pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga Wadi'ah adalah kewajiban moral dan spiritual seorang Muslim. Di sisi lain, ijma' ulama sepanjang masa menunjukkan kesepakatan bahwa akad Wadi'ah diperbolehkan dan termasuk dalam amalan

²² Aprilia, Rohimi, and Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia'.



sunah. Menjaga titipan bahkan dinilai sebagai perbuatan terpuji yang mendatangkan pahala bila dilakukan dengan ikhlas dan amanah. Dengan demikian, legitimasi hukum terhadap akad Wadi'ah bersifat komprehensif dan didukung oleh ketiga sumber utama ajaran Islam, menjadikannya sebagai praktik muamalah yang sah dan dianjurkan.

Wadi'ah merupakan bentuk akad penitipan dalam Islam yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan tertentu. Para ulama sepakat bahwa akad ini sah apabila telah memenuhi unsur-unsur penting seperti pihak yang menitipkan, pihak yang menerima titipan, objek titipan, serta adanya pernyataan saling setuju (ijab dan qabul). Di samping itu, syarat keabsahan akad juga mencakup kecakapan hukum para pihak, kejelasan barang yang dititipkan, dan kesepakatan secara eksplisit antara kedua belah pihak. Secara prinsip, akad Wadi'ah bersifat amanah, artinya penerima titipan tidak dibebani kewajiban mengganti barang yang rusak atau hilang selama tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Oleh karena itu, akad ini tidak mengandung unsur komersial, sehingga penerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang titipan ataupun memungut bayaran, kecuali terdapat persetujuan khusus atau bentuk akad lain.

Dalam praktiknya, akad Wadi'ah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Wadi'ah Yad Amanah adalah penitipan murni yang tidak memperbolehkan pemanfaatan atas barang yang dititipkan serta tidak membebaskan ganti rugi kecuali jika terjadi kelalaian. Sedangkan Wadi'ah Yad Dhamanah memperbolehkan penerima titipan untuk menggunakan barang titipan, namun ia bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Terkait dengan penjagaan barang, ulama berbeda pandangan mengenai siapa yang berhak menjaga titipan. Ada yang memperbolehkan pihak keluarga atau orang lain, dan ada pula yang mewajibkan penjagaan langsung oleh penerima titipan. Namun pada intinya, seluruh ulama menekankan pentingnya menjaga barang titipan sebaik mungkin sebagaimana menjaga harta sendiri. Jika kerusakan timbul karena kelalaian, maka penerima titipan wajib mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, akad Wadi'ah merupakan bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang kuat dalam Islam, yang menuntut sikap amanah dan kehati-hatian dari semua pihak yang terlibat.

Penerapan akad Wadi'ah dalam sistem perbankan syariah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas penghimpunan dana. Wadi'ah, sebagai akad titipan, berkembang dalam praktik modern menjadi Wadi'ah yad dhamanah, yaitu skema di mana dana yang dititipkan dapat dikelola oleh bank dan wajib dikembalikan secara utuh tanpa jaminan keuntungan bagi nasabah. Dalam konteks perbankan, akad ini telah diakomodasi oleh fatwa DSN-MUI dan diimplementasikan oleh berbagai bank syariah nasional seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BSI, dan BNI Syariah. Nasabah dapat mengambil dana kapan saja, dan pihak bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan yang tidak mengikat secara kontraktual. Wadi'ah terbukti menjadi solusi efektif dalam menjaga prinsip kepercayaan, amanah, dan transparansi, sembari memungkinkan bank mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Meski demikian, tantangan seperti ketentuan regulasi yang kompleks, risiko operasional, dan tuntutan penguatan teknologi masih menjadi aspek yang perlu terus dibenahi. Secara keseluruhan, akad Wadi'ah berperan penting dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang beretika, transparan, dan terpercaya,



serta memperkuat posisi perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat secara sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Bagus, 'Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7.2 (2012), pp. 1–26
- Aprilia, Sindi, Siti Rohimi, and Vivi Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia', 2025, pp. 24–46
- Fahlevi, Andra, 'WADI ' AH', *Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Banjarmasin*, 2020, pp. 1–18
- Inayati, Amalia Nur, and Zakiah Kamila, 'KAJIAN FIQIH MUAMALAH DALAM MEMAHAMI KONSEP WADIAH Amalia', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8.12 (2024), pp. 214–20
- Johari, E, and S S Kurniawan, 'Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah', *El-Kahfi| Journal of ...*, 04.01 (2023)
- Niken sania putri, Hafis Aravik, 'Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Ilmah Perbankan Syariah*, 1 (2021), pp. 1–10
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani, 'Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES', *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2022), pp. 1–13
- Nurma Ayu, Siti, and Dwi Yuni Erlina, 'Akad Ijarah Dan Akad Wadiah', *Jurnal Keadaban*, 3.2 (2021), pp. 13–25
- Priyanti, Yeyen, 'Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1.2 (2021), p. 285
- Rahmah, Nahla Nadira, 'IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN TUGAS', *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISOGO SEMARANG*, 11.1 (2019), pp. 1–14
- Ridawati, Mujiatun, 'Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadiah)', *TAFALQUH Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiyah*, 2016, pp. 24–33
- Safrina, 'ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH DALAM FATWA DSN MUI TENTANG PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA PT.



BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH', *PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH*, 11.1 (2019), pp. 1–14

Wijaya, Reza Henning, 'Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3.2 (2021), pp. 302–10, doi:10.32639/jimmba.v3i2.816